

EFEKTIVITAS SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA PALU KELAS IA DALAM PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH

Anggun Wulandari¹, Suhri Hanafi², Fatimawali³, Serindia Nurfadilla Putri⁴
anggunwldri04@gmail.com¹, suhrihanafi@uindatokarama.ac.id², fatimawali87@gmail.com³,
serindianurfadillap@gmail.com⁴

UIN Datokarama Palu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Palu Kelas IA dalam penyelesaian perkara isbat nikah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara isbat nikah telah berjalan efektif. Efektivitas tersebut terlihat dari ketetapan sasaran program, kemudahan akses dan prosedur pelayanan, kecepatan penyelesaian perkara, tingkat kepuasan masyarakat, koordinasi antarinstansi, serta keberlanjutan program. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sidang keliling meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dan perspektif Maqashid Al-Syari'ah, pelaksanaan sidang keliling mampu meningkatkan akses keadilan, memberikan kepastian hukum atas perkawinan, serta mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Sidang Keliling, Isbat Nikah, Akses Keadilan.

ABSTRACT

This Study aims to analyze the effectiveness of the circuit court program implemented by the Palu Religious Court Class IA in resolving marriage legalization (isbat nikah) cases and to identify the factors influencing its effectiveness. This research employed a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using descriptive qualitative techniques. The results indicate that the implementation of the circuit court program in resolving marriage legalization cases has been effective. This effectiveness is reflected in the accuracy of program targeting, the ease of access and service procedures, the speed of case resolution, public satisfaction, inter-agency coordination, and the sustainability of the circuit court program include legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure, community participation and cultural factors. Based on the theories of Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, and the perspective of Maqashid Al-Shari'ah, the circuit court program has succeeded in improving access to justice, providing legal certainty for marriages, and promoting public welfare.

Keywords: Circuit Court, Isbat Nikah, Access to Justice.

PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan (access to justice) merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin melalui penyelenggaraan peradilan yang efektif, mudah dijangkau, dan memberikan kepastian hukum. Dalam lingkungan Peradilan Agama, salah satu perkara yang memerlukan akses layanan hukum yang mudah adalah isbat nikah, yaitu permohonan pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam tetapi belum tercatat secara resmi oleh negara. Tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti kesulitan memperoleh dokumen kependudukan, perlindungan hak-hak keluarga, dan kepastian hukum bagi suami, istri, maupun anak.

Sebagai upaya mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan program sidang keliling yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan. Program ini bertujuan mempermudah masyarakat yang menghadapi

hambatan geografis, ekonomi, maupun administratif dalam mengakses layanan hukum, termasuk penyelesaian perkara isbat nikah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sidang keliling berkontribusi dalam meningkatkan akses keadilan dan mempermudah penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama. Ahmad Saputra dkk. (2024) menemukan bahwa sidang keliling mampu memperluas jangkauan pelayanan hukum masyarakat. Sementara itu, Siti Rahmawati dan Muhammad Hidayat (2023) menegaskan peran sidang keliling dalam pemenuhan hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh akses terhadap peradilan. Penelitian Nurdin dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa sidang keliling efektif dalam membantu penyelesaian perkara isbat nikah dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek akses keadilan dan implementasi program secara umum. Kajian mengenai efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara isbat nikah yang dianalisis melalui aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masih terbatas, khususnya pada Pengadilan Agama Palu Kelas IA. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis efektivitas sidang keliling menggunakan perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman yang diperkuat dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Palu Kelas IA dalam penyelesaian perkara isbat nikah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan pelayanan peradilan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas IA. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Palu Kelas IA yang wilayah hukumnya meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik penyelenggaraan sidang keliling.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim, panitera, petugas pelaksana sidang keliling, serta masyarakat yang mengikuti sidang isbat nikah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perkara, laporan pelaksanaan sidang keliling, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian.

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan sidang keliling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas IA serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Analisis dilakukan dengan menggunakan

perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, serta diperkuat dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Palu Kelas IA dalam penyelesaian perkara isbat nikah telah berjalan secara efektif. Efektivitas tersebut terlihat dari tercapainya beberapa indikator utama, yaitu ketepatan sasaran program, kemudahan prosedur dan akses pelayanan, kecepatan penyelesaian perkara, kepuasan masyarakat, koordinasi antarinstansi, serta keberlanjutan program. Sidang keliling berhasil menjangkau masyarakat yang belum memiliki legalitas perkawinan dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pengesahan nikah tanpa harus datang langsung ke kantor pengadilan.

Dari aspek ketepatan sasaran, program sidang keliling telah menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan isbat nikah, baik yang berada di wilayah dekat maupun yang relatif jauh dari kantor Pengadilan Agama Palu. Penyebaran informasi melalui pemerintah kelurahan, ketua RT, tempat ibadah, dan media digital membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai jadwal dan prosedur sidang keliling. Kondisi ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berfungsi sebagai layanan hukum, tetapi juga sebagai sarana memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami hambatan administratif dan geografis.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ahmad Saputra dkk. yang menyatakan bahwa sidang keliling mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas sidang keliling tidak hanya ditentukan oleh keterjangkauan layanan, tetapi juga oleh kemampuan program dalam memberikan kepastian hukum atas status perkawinan masyarakat melalui penerbitan dokumen resmi pasca-isbat nikah. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek akses keadilan.

Dari aspek kemudahan prosedur dan akses pelayanan, masyarakat menilai bahwa persyaratan administrasi relatif mudah dipenuhi dan proses pendaftaran dibantu oleh aparat kelurahan serta petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sidang keliling. Selain itu, lokasi persidangan yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat mampu mengurangi biaya transportasi dan waktu perjalanan. Kemudahan akses informasi melalui berbagai media juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pada aspek kecepatan penyelesaian perkara, sidang keliling terbukti mampu menyelesaikan puluhan perkara isbat nikah dalam satu kali pelaksanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa program tersebut telah mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, masyarakat memberikan penilaian positif terhadap pelayanan yang diberikan oleh hakim, panitera, dan petugas sidang. Pelayanan yang ramah dan responsif meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Berdasarkan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas sidang keliling dapat dianalisis melalui tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari sisi struktur hukum, keberhasilan program didukung oleh kinerja hakim, panitera, dan aparatur Pengadilan Agama Palu Kelas IA yang mampu melaksanakan sidang secara profesional. Dari sisi substansi hukum, pelaksanaan sidang keliling memiliki dasar hukum yang jelas sehingga memberikan kepastian dalam proses penyelesaian perkara. Sementara itu, dari sisi budaya hukum, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sidang isbat nikah menunjukkan adanya kesadaran hukum mengenai pentingnya

pencatatan perkawinan.

Temuan penelitian ini juga memperkuat teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam penelitian ini, faktor pendukung efektivitas sidang keliling meliputi adanya dasar hukum yang jelas, dukungan aparaturnya pengadilan, koordinasi antarinstansi, ketersediaan anggaran, serta dukungan pemerintah daerah dan BAZNAS dalam membantu pembiayaan masyarakat kurang mampu.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih menjadi kendala utama karena sebagian masyarakat baru mengajukan isbat nikah ketika membutuhkan dokumen tertentu, seperti akta kelahiran anak atau keperluan administrasi lainnya. Selain itu, masih ditemukan perkawinan yang belum tercatat secara resmi sehingga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan belum sepenuhnya optimal.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis efektivitas sidang keliling yang tidak hanya menilai keberhasilan program dari aspek pelayanan dan akses keadilan, tetapi juga mengkaji keterkaitannya dengan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam penyelesaian perkara isbat nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sidang keliling sangat dipengaruhi oleh sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah daerah, KUA, BAZNAS, dan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sidang keliling bukan semata-mata ditentukan oleh pelaksanaan persidangan di luar gedung pengadilan, melainkan oleh kolaborasi berbagai pihak dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sidang keliling adalah memperkuat sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat, memperluas jangkauan pelaksanaan sidang keliling ke wilayah yang sulit dijangkau, serta memperkuat koordinasi antara Pengadilan Agama, KUA, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap layanan peradilan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Palu Kelas IA dalam penyelesaian perkara isbat nikah terbukti berperan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan dan kepastian hukum. Efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh kemudahan akses, kecepatan pelayanan, dan keterjangkauan biaya, tetapi juga oleh sinergi antara Pengadilan Agama, KUA, pemerintah daerah, BAZNAS, dan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan sidang keliling dipengaruhi oleh keterpaduan unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang mendukung tercapainya tujuan pelayanan hukum bagi masyarakat.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sidang keliling tidak sekadar menjadi sarana penyelesaian perkara isbat nikah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Namun demikian, rendahnya kesadaran hukum dan masih adanya perkawinan yang tidak tercatat menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas sidang keliling pada jenis perkara lain di lingkungan Peradilan Agama atau melakukan penelitian komparatif pada beberapa pengadilan agama di daerah yang berbeda. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengukur dampak jangka panjang sidang keliling terhadap peningkatan kesadaran

hukum masyarakat dan kualitas pelayanan peradilan berbasis akses keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Faisal, dan Mukhlis Munawar. "Isbat Nikah sebagai Solusi Kepastian Hukum Perkawinan: Analisis Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Ahwal* 16, no. 1 (2023).
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hakim, Nurlaila, dan Syahrudin Nawi. "Implementasi Sidang Keliling sebagai Wujud Pelayanan Peradilan yang Efektif." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2019): 45–62.
- Hidayat, Muhammad, Siti Aisyah, dan Rahman Hakim. "Hambatan Akses Keadilan Masyarakat Pedesaan terhadap Pengadilan Agama: Studi di Kabupaten Bone Bolango." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 1 (2023).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2018.
- Marzuki, Ahmad, dan Faisal Ahmad. "Akses Keadilan dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 14, no. 2 (2023).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nurdin, Muhammad Syarif, dkk. "Peran Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah: Studi di Pengadilan Agama Kendari." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 12, no. 1 (2025): 23–45.
- Nurhayati, Siti, Aminuddin Salle, dan Kaharuddin Syah. "Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sidang Keliling Pengadilan Agama Makassar." *Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan Islam* 11, no. 2 (2023).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- Rahmawati, Siti, dan Muhammad Hidayat. "Implementasi Sidang Keliling sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat dalam Mengakses Peradilan Agama di Makassar." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 512–534.
- Safriani, Andi. "Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Diktum* 16, no. 2 (2018): 234–248.
- Saputra, Ahmad, dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Meningkatkan Akses Keadilan Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13, no. 2 (2024): 145–162.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suryani, Sri, dan Abdul Rahman. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama." *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan* 15, no. 2 (2024).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.